



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, pemungutan, pengadministrasian dan pemanfaatan serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah Kabupaten Buru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggar Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Bupati adalah Bupati Buru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
9. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
10. Retribusi daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB/SKRDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT/SKRDKBT adalah surat ketetapan pajak/retribusi daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STPD/STRD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak/retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II

PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

- 1) Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi.
- 2) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam :
 - a. SKPD/SPPDT (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terutang);
 - b. SKPDKB;

- c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
 - g. Surat Keputusan Banding.
- 4) Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- 1) Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meskipun belum kadaluwarsa dapat diajukan penghapusan apabila :
- a. objek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
 - b. objek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang;
 - c. subjek pajak menutup usaha;
 - d. subjek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris/penanggung pajaknya;
 - e. objek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi berwenang.
- 2) Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih setelah dilakukan upaya penagihan secara optimal dengan penagihan aktif, tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana pada ayat (1) huruf d harus dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh petugas dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- 1) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati.
- 2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama wajib pajak atau wajib retribusi /penanggung pajak/retribusi;
 - b. alamat wajib pajak atau wajib retribusi /penanggung pajak/retribusi;
 - c. jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - d. tahun Pajak dan Tahun Retribusi;
 - e. tanggal dan nomor penetapan pajak dan retribusi (skp/skr);
 - f. jumlah Pokok Pajak dan Retribusi yang akan dihapuskan;
 - g. jumlah sanksi administrasi yang berupa denda dan/atau kenaikan tarif;
 - h. alasan dihapuskan.
- 3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disampaikan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- 1) Penghapusan piutang daerah dilakukan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6


Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah menghapuskan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pembukuan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 7

Objek Pajak dan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah mendapatkan keputusan penghapusan piutang, dihapus dari daftar piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan objek pajak atau objek retribusi dipindahkan kedalam data objek tidak aktif.

19. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dalam hal Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Bidang PBB harus memperbaikinya.
20. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru, dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru harus memperbaikinya.
21. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru menugaskan Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
22. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan PBB untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
23. Proses Selesai.

F. Jangka Waktu Penyelesaian :
Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

BUPATI BURU, 
RAMLY IBRAHIM UMASUGI

STANDARD OPERATING PROCEDURES TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- A. Gambaran umum
Prosedur operasi ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2). Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buru dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah kadaluwarsa dan atau oleh sebab lain.
- B. Pihak yang terkait
1. Bupati Buru
 2. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru
 3. Kepala Bidang PBB Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buru
 4. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB
 5. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
 6. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan PBB
 7. Pelaksana
- C. Formulir yang digunakan
1. Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi kriteria kadaluwarsa.
 2. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 3. Daftar Usulan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- D. Dokumen yang dihasilkan
1. Nota Dinas.
 2. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 3. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi kriteria kadaluwarsa.
 4. Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- E. Prosedur kerja
1. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati mengenai Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) yang

- telah memenuhi ketentuan kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Bupati memberikan Disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru.
 3. Atas dasar Disposisi Persetujuan Bupati, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru menugaskan kepada kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB melalui Kepala Bidang PBB untuk melakukan penyusunan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2)
 4. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dengan Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB menetapkan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selanjutnya Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB menugaskan pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan PBB untuk membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 5. Pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan PBB membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB.
 6. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang PBB. Dalam hal Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB tidak menyetujui konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan PBB harus memperbaikinya.
 7. Kepala Bidang PBB menyetujui dan memaraf Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dalam hal Kepala Bidang PBB tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2), Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB harus memperbaikinya.
 8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB. Dalam hal Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru PBB tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Bidang PBB harus memperbaikinya.
 9. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB menugaskan pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menyampaikan kepada Tim Penelitian yang ditunjuk.

10. Tim Peneliti menerima Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2).
11. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian menuangkan kedalam laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB.
12. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang PBB.
13. Kepala Bidang PBB meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian diteruskan kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan DaerahKabupaten Buru.
14. Kepala Badan Pengelola Pendapatan DaerahKabupaten Buru menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
15. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan PBB untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
16. Pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan PBB membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB.
17. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB meneliti Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang PBB, dalam hal Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB tidak menyetujui Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan PBB harus memperbaikinya.
18. Kepala Bidang PBB meneliti Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dalam hal Kepala Bidang PBB tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2), Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB harus memperbaikinya.


19. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dalam hal Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Bidang PBB harus memperbaikinya.
20. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru, dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru harus memperbaikinya.
21. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru menugaskan Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
22. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan PBB untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
23. Proses Selesai.

F. Jangka Waktu Penyelesaian :
Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

G. Bagan Alur (Flow Chart)



--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 23 MEI 2018

FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Jln. A. Yani No.... Telp.(0913)21625 fax (0913)21xxx
Namlea - 97571

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Buru
Dari : Kepala BPPD
Tanggal : -
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria penghapusan

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir): Daftar Piutang PBB P2 yangt telah memenuhi kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Adapun kriteria piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut :

1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan Wajib Pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
3. Surat teguran dan/atau Surat Paksa tidak tersampaikan;
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk tidak ditagih lagi.

Demikian untuk bahan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek termaksud.

Atas perkenan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

2. Format Formulir Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.

DAFTAR PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Namlea,20.....
Kepala DISPENDA

.....
NIP.

3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
 Jln. A. Yani No.... Telp.(0913)21625 fax (0913)21xxx
 Namlea - 97571

SURAT TUGAS

Nomor :

Ditugas kepada :

1. Nama:
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

2. Nama:
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa, atas nama :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6

Namlea,

Kepala,

.....
 NIP.

4. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Jln. A. Yani No.... Telp.(0913)21625 fax (0913)21xxx
Namlea - 97571

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA
KADALUWARSA

Nomor :

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggunggan Pajak :

1. NOP :
.....
2. NPWP :
3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD:
4. Alamat :RT/RW :
.....
Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
5. Nama dan Alamat Ahli Waris : 1.
2.
3.
6. Pekerjaan/Usaha :
.....
7. Nama/Merk Perusahaan :
.....
Alamat :
.....
Nomor Telepon :
.....
Alamat Cabang :1.
2.
3.
Nama, Jabatan dan Alamat
Pengurus menurut akte
Notaris terakhir :

II. Data mengenal Tunggakan PBB P2 :

NO	TAHUN PAJAK	NOP	NO & TGL SPPT/SKPD/STPD	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
				TANGGAL	Rp	
1	2	3		4	5	6

Catatan : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran/penundaan Pembayaran pajak :
2. Surat Keberatan/Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :

1.
2.
3.

VI. Kesimpulan dan usul :

.....

Namlea,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Mengetahui,

Kepala Denda

Kabid PBB

Kasi Penagihan
 dan Keberatan PBB

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

5. Format Formulir Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

BUKU REGISTER USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN PAJAK
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	DISETUJUI BUPATI	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6. Format Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DESA/KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Menyetujui :

BUPATI BURU

.....

Namlea,20.....

KEPALA DISPENDA BURU

.....

NIP.

7. Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR 188.45 / / KUM / TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUARSA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buru tentang Penetapan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluarsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati Buru tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluarsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674)

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
Pada Tanggal

BUPATI BURU,

.....
....

8. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB P2)

Lampiran : Keputusan Bupati Buru
 Nomor 188.45/ /KUM/20...
 Tanggl

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BURU
 DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN YANG DIHAPUSKAN
 (dalam rupiah)

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN PAJAK					JUMLAH
			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI